



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

NOMOR : 80/BP.03.02/Bappeda
NOMOR : 600/16-Kesber/X/2021
NOMOR : 134.1/MoU.32/Pem/2021
NOMOR : 119/3388/KSM
NOMOR : 130.3/14/Pem/X/2021
NOMOR : 119/20-Pemksm.3/2021
NOMOR : 130/3088/Pem/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (21-10-2021), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MOCHAMAD RIDWAN : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di
KAMIL Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

II. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

H. HERMAN SUHERMAN

: Bupati Cianjur, berkedudukan di Kabupaten Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

RUDY GUNAWAN

: Bupati Garut, berkedudukan di Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

ADE SUGIANTO

: Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

HERDIAT SUNARYA

: Bupati Ciamis, berkedudukan di Kabupaten Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

JEJE WIRADINATA

: Bupati Pangandaran, berkedudukan di Kabupaten Pangandaran, Jalan Alun-alun Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Para Bupati tersebut diatas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara Bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Daerah serta mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing Daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
2. Untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 (Satu, PARA PIHAK berkomitmen mewujudkan gagasan baru dalam upaya perwujudan ruang investasi, optimalisasi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan ekonomi Jawa Barat dengan mengembangkan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
3. PARA PIHAK telah memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan pembangunan di wilayah Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Perencanaan pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
- b. Pelaksanaan pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
- c. Pengendalian Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat berkoordinasi dalam Hal
 - a. pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan untuk mensinergikan dan menyelaraskan perencanaan program/kegiatan kerja sama Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang disusun;
 - b. penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pembagian peran dan tanggungjawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - c. pengendalian pembangunan dan pengembangan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk membentuk Kelembagaan yang akan diatur dan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja/Aksi yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Ir. H Djuanda Nomor 287 Bandung
Telepon : (022) 25116061
Faksimile : (022) 25116061
Email : bappeda@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukabumi
Alamat : Komp. Perkantoran Jajaway, Pelabuhan Ratu Citepus,
Palabuhanratu
Telepon : (0266) 433620
Faksimile : -
Email : bappedakabsmi@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur
Alamat : Jalan Raya Bandung Nomor 65, Bojong, Karangtengah,
Kabupaten Cianjur
Telepon : (0263) 280645
Faksimile : (0263) 280645
Email : bappeda@cianjurkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut
Alamat : Patriot Nomor 8, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
Telepon : (0262) 233063
Faksimile : (0262) 233063
Email : bappedagarut@garutkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya-Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Telepon : (0265) 543432, 543340
Faksimile : (0265) -
Email : setda@tasikmalayakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis
Alamat : Jalan Stasiun Nomor 18 Kabupaten Ciamis
Telepon : (0265) 771109
Faksimile : (0265) 771693
Email : bappeda@ciamiskab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangandaran
Alamat : Pusat Perkantoran, Dusun Karangkamulyan Desa
Cintakarya, Parigi, Pangandaran
Telepon : (0265) 2641135 Faks. (0265) 2641135
Faksimile : (0265) 2641135
Email : perencanaanbappedapnd@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan dan diberitahukan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 8 (delapan), 7 (tujuh) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KEDUA :
BUPATI SUKABUMI, BUPATI CIANJUR,

MARWAN HAMAMI



H. HERMAN SUHERMAN



RUBY GUNAWAN

BUPATI TASIKMALAYA,



ABDI GUGIANTO

BUPATI CIAMIS,



HERDIA SUNARYA

BUPATI PANGANDARAN,



JEMBEWIR DINATA